



PUTUSAN

Nomor 16/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. VET H RUDIYANTO,S.H. S.H.H.,M.M., lahir di Mojokerto, 03 Juni 1971.

52 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Bendul Merisi Sekolahan I/7, Rt.001, Rw. 012, Kelurahan Bendol Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Noer Chalim,S.H., M.H., CPM. 2. Sudjiono, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ALIM & REKAN" beralamat di Perumahan Wisma Tengger IV No.3 Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Desember 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 9 Desember 2024, Nomor : 5666/HK/XII/2024, untuk sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan

1. MUNANGGI Alias PAK SAYYAROH, lahir di Sampang, tanggal 01 Juli 1934, umur 89 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Nandih Rt.000, Rw. 000, Desa Kamoning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq. PEMERINTAH KELURAHAN BENDUL MERISI, KECAMATAN WONOCOLO, KOTA SURABAYA, Jalan Bendul Merisi Permai Blok L, Nomor 23 A, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota

Halaman 1 Putusan Nomor 16/PDT/2025/PT SBY



Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama 1. Sidharta Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.G/2024/PN Sby Praditya R P, SH.,MH., 2. Ahmad Rizal Saifuddin,SH., 3. Bapang Sukardanu, SH., 4. Ratih Puspitorini,SH.,M.Kn, 5. M. Raz Rixza Firdaus Azizcha,SH., 6. Arif Rahman,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 24 April 2024, Nomor : 1983/HK/IV/2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

3. PT. PERTAMINA (PERSERO), Alamat Kantor Pusat Gedung Perwira 6 Lantai 2 di Jalan Medan Merdeka Timur !A 2, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat melalui Kantor Cabang Surabaya, beralamat di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 88, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya,dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Jarrod Dwi Prastowo, 2. Reza Frahmanditya, 3. Truly Anggraeni, 4. M. Sungkjowo Arybowo, 5. Imam Permana, 6. Troy Distira, 7. Harto Hanggriyono, 8. Puspita Irma Adiyuasti, 9. Mohammad Ichsan, 10. Immanuel Patuan Mangaraja, 11. Adhie Kuncoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 Maret 2024, Nomor 1657/HK/III/2024, sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA I (BPN/ATR KOTA SURABAYA I), Alamat Jalan Taman Puspa Raya Nomor 10, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya , dalam hal ini diwakili oleh 1. Syaifuddin Al Hakim, S.Ptnh, 2. Hendri Kusmaryanto,S.ST., 3. Arief Budi Setiawan,ST., 4. Hariyanto,SH., 5. Hari Purnomo,SH.,M.Kn,

Halaman 2 Putusan Nomor 16/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Agus Zaenuri,SH., 7. Vioxcy Ananta Putra,SH.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Halaman 3 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.G/2024/PN Sby Pengadilan
Negeri Surabaya, tanggal 2 April 2024, Nomor :
1727/HK/IV/2024, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV
;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 16/PDT/2025/PT SBY, tanggal 6 Januari 2025, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 16/PDT/2025/PT SBY tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PDT/2025/PT SBY tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 281/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 21 November 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 281/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 21 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul

Halaman 3 Putusan Nomor 16/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 2.422.500,00 (dua juta empat ratus dua puluh dua lima ratus rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 281/Pdt.G/2024/PN Sby diucapkan pada tanggal 21 November 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding secara Elektronik (E-Court) tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 5 Desember 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa Kuasa Terbanding III semula Kuasa Tergugat III mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV tidak mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan memori banding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Bading dari Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 281/Pdt.G/2024/PN Sby. yang dibacakan putusannya pada tanggal 21 November 2024;
3. Mengadili sendiri yang amar putusannya sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pembanding (dahulu Penggugat), sebagaimana yang tertuang dalam Gugatannya;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula Kuasa Tergugat III mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 281/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 21 November 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain Terbanding III mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 281/Pdt.G/2024/PN Sby. tanggal 21 November 2024, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Terbanding III semula Kuasa Tergugat III, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat

Halaman 5 Putusan Nomor 16/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat yang tertuang dalam memori banding menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 281/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 21 November 2024, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal/fakta baru, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan sedangkan kontra memori banding tersebut sifatnya mendukung putusan Pengadilan Negeri Surabaya maka tidak diperlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 281/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 21 November 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 281/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 21 November 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

Halaman 6 Putusan Nomor 16/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 yang terdiri dari Agung Wibowo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sigid Purwoko, S.H., M.H. dan Marudut Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sigid Purwoko, S.H., M.H.

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Marudut Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.

Halaman 7 Putusan Nomor 16/PDT/2025/PT SBY



Perincian Biaya Banding :

1. Redaksi Rp. 10.000,00
 2. Materai Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);